



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dokter Sutomo Nomor 2 A, Sragen, Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052 Laman <http://diskdikbud.sragenkab.go.id>
Pos-el diskdikbud@sragenkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.2/ 12469 /04/2025

- DASAR :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Nomor Induk Berusaha : 0205250049059
 4. Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Pemerintah Desa Tempelrejo Mondokan Sragen, Nomor : 01/TK PTW/V/MDK/2025, Tanggal : 19 Mei 2025

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, serta memperhatikan hasil verifikasi lapangan dan kajian Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen,

MEMBERIKAN IZIN

Kepada	:	TK PERTIWI TEMPELREJO 1
Nama Satuan Pendidikan	:	Dukuh Ngrungkap RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen
Alamat	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Yayasan Pendidikan Pemerintah Desa Tempelrejo Mondokan Sragen
Badan Penyelenggara	:	Jalan Raya Tanon-Mondokan Km 4,Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen
Alamat Penyelenggara	:	Nomor 01 Tanggal 15 Nopember 2023
Nomor & Tanggal Akta	:	Pengesahan Kemenkumham : AHU-0019557.AH.01.04.Tahun 2023

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada alamat tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Operasional Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar sesuai Standar Minimal dan Standar Nasional Pendidikan, serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2025 s.d. 30 Oktober 2030

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dan perubahan, maka akan dilakukan perbaikan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 30 Oktober 2025





**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN**
NOMOR : 400.3.2 / 888 / 04 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
TK PERTIWI TEMPELREJO 1
DUKUH NGRUNGKAP RT 05, DESA TEMPELREJO
KECAMATAN MONDOKAN, KABUPATEN SRAGEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. Bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendiri satuan PAUD wajib mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dukuh Ngrungkап RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen.
- Mengingat a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
e. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

Memperhatikan : Hasil telaah Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dukuh Ngrungkap RT 05, Desa Tempelrejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen. |
| KEDUA | : | Segala Pembiayaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan sepenuhnya kepada Penyelenggara Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam hal terdapat kekeliruan dikemudian hari atas keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. |

Ditetapkan di Sragen
Pada Tanggal 30 Oktober 2025

